



PUTUSAN

Nomor 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Tegal, Tanggal lahir 17 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Tegal,, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON,, lahir di Tegal Tanggal 06 September 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal XXXXKabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'elah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 06 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 M, Pemohon telah melaksanakan pernikahan Secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 11 Maret 2013.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda ;

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri beralamat di XXXX Kabupaten Tegal,;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) akan tetapi sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK umur 7 tahun, sekarang diasuh oleh Pemohon selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, dan sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun setelah Pemohon pulang kerja dari Jakarta, Termohon sudah menikah siri dengan Pria Idaman Lain hingga sekarang ;
6. Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat Desa XXXX Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri kurang baik;
8. Bahwa Pemohon Mengikuti Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena antara Pemohon dan Termohon hadir setelah musyawarah Majelis, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon datang pada waktu pembacaan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : XXXXX, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor: XXXXX, 11 Maret 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan pulang kerumah orang tuanya, saksi tidak tahu masalahnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama bersama telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya, saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tidak keberatan diceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXXXKabupaten Tegal,, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di XXXXKabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hadir musyawah Majelis;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 telah pisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 Pemohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2017 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahannya antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2017 dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon / ayah kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon berpisah dengan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor; 397 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah pecah, maka telah mempunyai alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan iddah berupa uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya : “ Dan wajib *nafkah* pada perempuan dalam *iddah*, jika ada dalam *talak raj'i*, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “ ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan untuk *nafkah* anak, berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

**و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان
رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي
دینا رفقال : انفقہ علی نفسك فقال : عندي ا
خر فقال : انفقہ علی ولدك..... الخ**

“ *nafkah* anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu *dinar*, Nabi berkata : Pakailah untuk *nafkah* dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu *dinar* lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk *nafkah* anakmudst.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk memberi *nafkah* anak yang bernama Ridho Akif Pamungkas umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON,) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah satu orang anak yang bernama Ridho Akif Pamungkas Umur 7 tahun tiap bulannya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan secara langsung dan tunai dictum angka 3, 4, dan 5 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Slawi)
7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 H., oleh Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag.,

M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah	Rp.	691.000,-

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1979/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)